



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 354 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tepat meliputi jenis, jumlah dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menghasilkan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota yang baik harus melibatkan lintas sektor sebagai pemangku kepentingan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MenPAN-RB/10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA :** Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Banjarmasin mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi:

- a. mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;


- d. mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- g. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin; dan
- h. melaporkan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Juni 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 354 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PERENCANA KEBUTUHAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021.


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	6
1.	Walikota	Pembina	Melakukan monitoring di dalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kota Banjarmasin	
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDMK	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Bertanggungjawab di dalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan SDMK	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	6
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Melakukan monitoring di dalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Kota Banjarmasin	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin;</li> <li>2. Mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMK;</li> <li>3. Memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan SDMK;</li> <li>4. Mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan SDMK;</li> <li>5. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDMK;</li> <li>6. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;</li> <li>7. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan SDMK kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;</li> </ol>	
6.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kepala Seksi SDMK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kepala Sub Bagian UMPEG Dinkes Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kepala Sub Bidang Formasi dan Seleksi BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota		

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	6
10.	Kepala Seksi Kepegawaian dan Diklat RSUD Sultan Suriansyah	Anggota	8. Melaporkan dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan RI.	
11.	Analisis Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin	Anggota		
13.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Pengelola Data SI-SDMK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN